



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkananya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025, maka terjadi perubahan pagu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan surat Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: 700.1.2.8/47/ITDA tanggal 10 Februari 2025 Hal Laporan Hasil Reviu Utang Tahun Anggaran 2024 dan surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: 900.1.12/35/BPKAD tanggal 25 Maret 2025 Hal Penganggaran Belanja Transfer pada Pergeseran I Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa untuk kelancaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penetapan hasil Indek Kinerja Desa (IKD) setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bengkalis ini.
- (3) Terjadi perubahan Pagu Indikatif ADD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp274.063.090.507,- (dua ratus tujuh puluh empat milyar enam puluh tiga juta sembilan puluh ribu lima ratus tujuh rupiah) dari semula sebesar Rp226.230.504.000,- (dua ratus dua puluh enam milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus empat ribu rupiah), bertambah sebesar Rp47.832.586.507,- (empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah).
- (4) Perubahan besaran Pagu ADD pada ayat (3) tersebut merupakan kurang bayar Alokasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp47.832.586.507,- (empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah) sebagai tambahan ADD kepada Pemerintah Desa dan terpisah dari ADD Tahun Anggaran 2025.
- (5) Penetapan besaran kurang bayar setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 MEI 2025
BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 5 MEI 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 16

Lampiran III
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN KURANG BAYAR SETIAP DESA

NO	NAMA DESA	JUMLAH
I	KECAMATAN BENGKALIS	
1.	KELAPAPATI	411,442,800
2.	PEDEKIK	357,173,200
3.	PANGKALAN BATANG	357,459,800
4.	SEBAUK	323,892,200
5.	TELUK LATAK	345,211,600
6.	MESKOM	341,629,000
7.	SENGGORO	411,682,000
8.	AIR PUTIH	366,322,800
9.	SUNGAI ALAM	356,580,400
10.	PENAMPI	340,923,800
11.	TAMERAN	342,952,400
12.	PENEBAL	354,816,400
13.	PEMATANG DUKU	342,852,000
14.	KETAM PUTIH	333,589,800
15.	KELEMANTAN	325,461,800
16.	SEKODI	341,198,600
17.	WONOSARI	427,309,600
18.	KUALA ALAM	343,648,200
19.	KELEBUK	315,609,000
20.	PALKUN	315,469,600
21.	SUNGAI BATANG	332,673,400
22.	PRAPAT TUNGGAL	329,600,000
23.	SIMPANG AYAM	331,823,200
24.	SENDERAK	333,742,600
25.	KELEMANTAN BARAT	332,475,200
26.	DAMAI	322,495,000
27.	PANGKALAN BATANG BARAT	339,497,800
28.	PEMATANG DUKU TIMUR	340,918,400
	J U M L A H	9,718,450,600

II	KECAMATAN BANTAN	
1.	BANTAN TENGAH	360,230,600
2.	BANTAN AIR	332,338,400
3.	BANTAN TUA	360,100,400
4.	TELUK PAMBANG	319,889,400
5.	SELAT BARU	381,308,600
6.	TELUK LANCAR	357,362,200
7.	KEMBUNG LUAR	342,703,200
8.	JANGKANG	339,478,400
9.	MUNTAI	350,886,400
10.	RESAM LAPIS	324,463,000
11.	BERANCAH	352,274,000
12.	ULU PULAU	315,305,200
13.	MENTAYAN	317,916,600
14.	PAMBANG PESISIR	330,846,400
15.	SUKA MAJU	349,018,200
16.	PAMBANG BARU	331,078,800
17.	KEMBUNG BARU	353,067,200
18.	PASIRAN	329,686,200
19.	BANTAN SARI	305,382,000
20.	BANTAN TIMUR	326,639,000
21.	TELUK PAPAL	344,740,400
22.	MUNTAI BARAT	332,671,600
23.	DELUK	314,642,800
	J U M L A H	7,772,029,000
III.	KECAMATAN BUKIT BATU	
1.	SEJANGAT	347,158,400
2.	DOMPAS	333,392,400
3.	PANGKALAN JAMBI	337,610,800
4.	SUNGAI SELARI	350,431,800
5.	BURUK BAKUL	333,801,000
6.	BUKIT BATU	307,021,000
7.	SUKAJADI	348,358,400
8.	BATANG DUKU	358,055,400
9.	PAKNING ASAL	376,203,400
	J U M L A H	3,092,032,600
IV.	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA	
1.	PARIT I API-API	322,822,400
2.	TEMIANG	320,671,000
3.	API - API	307,796,600

4.	TENGGAYUN	338,789,000
5.	SEPAHAT	345,498,600
6.	BUKIT KERIKIL	405,319,200
7.	TANJUNG LEBAN	339,364,400
	J U M L A H	2,380,261,200
V.	KECAMATAN MANDAU	
1.	BATHIN BETUAH	353,769,200
2.	HARAPAN BARU	363,828,400
	JUMLAH	717,597,600
VI.	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN	
1.	BALAI MAKAM	454,186,600
2.	PETANI	449,945,400
3.	SEBANGAR	448,920,400
4.	BUMBUNG	444,576,000
5.	KESUMBO AMPAI	371,159,400
6.	TAMBUSAI BATANG DUI	431,585,200
7.	SIMPANG PADANG	496,001,600
8.	PEMATANG OBO	397,208,400
9.	AIR KULIM	420,637,200
10.	BULUH MANIS	389,975,400
11.	BONCAH MAHANG	513,267,800
12.	PAMESI	336,045,200
13.	BATHIN SOBANGA	354,833,800
	J U M L A H	5,508,342,400
VII.	KECAMATAN RUPAT	
1.	SUNGAI CINGAM	364,716,400
2.	TELUK LECAH	362,789,400
3.	MAKERUH	339,746,600
4.	HUTAN PANJANG	320,024,000
5.	PANGKALAN NYIRIH	361,404,000
6.	SUKARJO MESIM	315,620,000
7.	DARUL AMAN	329,547,200
8.	PARIT KEBUMEN	342,354,800
9.	SRI TANJUNG	334,989,200
10.	PANCUR JAYA	338,677,800
11.	PANGKALAN PINANG	304,134,000
12.	DUNGUN BARU	323,160,200
	J U M L A H	4,037,163,600

VIII	KECAMATAN RUPAT UTARA	
1.	TANJUNG MEDANG	369,444,600
2.	TELUK RHU	371,471,600
3.	TANJUNG PUNAK	335,466,600
4.	KADUR	357,915,400
5.	TITI AKAR	390,228,000
6.	HUTAN AYU	314,414,400
7.	SUKA DAMAI	314,788,400
8.	PUTERI SEMBILAN	319,709,800
	J U M L A H	2,773,438,800
IX.	KECAMATAN SIAK KECIL	
1.	LUBUK MUDA	353,807,800
2.	TANJUNG BELIT	347,862,400
3.	SUNGAI SIPUT	322,194,400
4.	SEPOTONG	324,236,200
5.	LUBUK GAUNG	334,659,800
6.	LANGKAT	329,434,000
7.	SADAR JAYA	344,372,400
8.	SUNGAI LINAU	319,074,600
9.	BANDAR JAYA	337,902,400
10.	MUARA DUA	314,133,000
11.	TANJUNG DAMAI	317,574,400
12.	SUMBER JAYA	304,963,000
13.	LUBUK GARAM	320,880,800
14.	LIANG BANIR	296,351,107
15.	TANJUNG DATUK	301,806,000
16.	KOTO RAJA	327,625,000
17.	SUNGAI NIBUNG	341,725,400
	J U M L A H	5,538,602,707
X.	KECAMATAN PINGGIR	
1.	BALAI PUNGUT	354,365,600
2.	MUARA BASUNG	438,534,000
3.	PINGGIR	426,179,800
4.	SEMUNAI	445,623,000
5.	TENGGANAU	435,108,200
6.	SUNGAI MERANTI	393,361,800
7.	PANGKALAN LIBUT	339,254,600
8.	BULUH APO	341,415,000
	J U M L A H	3,173,842,000

XI.	KECAMATAN TALANG MUANDAU	
1.	TASIK TEBING SERAI	324,598,200
2.	TASIK SERAI BARAT	393,865,400
3.	KUALA PENASO	317,339,800
4.	BERINGIN	351,971,600
5.	KOTO PAIT BERINGIN	342,948,000
6.	MELIBUR	312,227,800
7.	TASIK SERAI TIMUR	350,603,800
8.	SERAI WANGI	343,506,000
9.	TASIK SERAI	383,765,400
	J U M L A H	3,120,826,000
Total		47,832,586,507

BUPATI BENGKALIS,
TTD
KASMARNI